



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN**



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGIL

**TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PRAKTIK KLINIK, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI
PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN, S1
KEPERAWATAN, PROFESI BIDAN DAN PROFESI NERS
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DI RSUD BANGIL KABUPATEN PASURUAN**

Nomor : 2.1.1/UN32.9/KS/2026

Nomor : 400.14.5.4/045 /424.072.01/2026

Pada hari ini Jumat, Tanggal Dua Bulan Januari, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-01-2026), bertempat di Pasuruan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. dr. Moch. Yunus, M.Kes:** Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 15.9.9/UN32/KP/2023 dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **dr. Arma Roosalina, M.Kes.:** Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangil yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 821.2/01/424.103/2021 tanggal 04 Januari 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Bangil berkedudukan di Jl. Raya Raci, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur 67153, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (untuk selanjutnya disebut FK UM), yang mempunyai visi, misi, dan tujuan dalam melaksanakan dan mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat) pada bidang ilmu kedokteran dan kesehatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) RSUD Bangil yang memiliki klasifikasi B serta memberikan layanan secara profesional, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

3. **PARA PIHAK** menyadari sepenuhnya perlu membangun kerja sama penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan semua potensi sumber daya yang ada lebih berdaya dan berhasil guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan **PARA PIHAK**.

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama mengenai penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Program Studi S1 Kebidanan, S1 Keperawatan, Profesi Bidan dan Profesi Ners, Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (FK UM) yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 DASAR HUKUM

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
- 9) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/16/2023 tentang Instrumen Penilaian Rumah Sakit Pendidikan dan Rasio Jumlah Dosen dengan Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan;
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang kerjasama Perguruan Tinggi;
- 11) Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 22.11.75/UN32/KL/2022 Tentang Izin Pembukaan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang
- 12) Surat Keputusan (SK) LAM-PTKes Nomor 0045/LAM-PTKes/Akr PSB.PTN-BH/Sar/XI/2023 tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Keperawatan;
- 13) Surat Keputusan (SK) LAM-PTKes Nomor 0173/LAM-PTKes/Akr.PB/Pro/VI/2024 tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Profesi Ners;
- 14) Surat Keputusan (SK) LAM-PTKes Nomor 0056/LAM-PTKes/Akr PSB.PTN-BH/Sar/XII/2023 tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Kebidanan;
- 15) Surat Keputusan (SK) LAM-PTKes Nomor 0057/LAM-PTKes/Akr PSB.PTN-BH/Pro/XII/2023 tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Profesi Kebidanan;



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- 16) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 178 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan; dan
- 17) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Kewenangan dan Tata Cara Kerja Sama Dengan Pihak Lain pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan.

Pasal 2 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- 1) **Perjanjian** adalah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan kegiatan pendidikan praktik klinik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi peserta didik di Rumah Sakit Umum Daerah Bangil;
- 2) **Fakultas Kedokteran** adalah institusi pendidikan kedokteran Universitas Negeri Malang dengan visi menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul khususnya bidang Kedokteran dan Kesehatan Olahraga yang tercapai pada tahun 2031;
- 3) **Rumah Sakit** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang beralamat di Jalan Raya Raci Bangil nomor 1 Kabupaten Pasuruan;
- 4) **Dekan** adalah Dekan FK UM yang diangkat berdasarkan Surat keputusan Rektor Universitas Negeri Malang;
- 5) **Wakil Dekan, Koordinator Program Studi, Tenaga Akademik, dan Tenaga Kependidikan** adalah perangkat organisasi pada FK UM yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang;
- 6) **Direktur** adalah Direktur RSUD Bangil yang diangkat yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Pasuruan yang bertanggung jawab atas pengelolaan RSUD Bangil;
- 7) **Pendidikan** adalah proses transfer Ilmu Pengetahuan dan teknologi, sikap dan keterampilan pelayanan kesehatan dari seorang preceptor kepada peserta didik dengan menggunakan metode dan media pembelajaran yang memadai melalui perencanaan pembelajaran;
- 8) **Wahana Pendidikan** adalah fasilitas selain perguruan tinggi yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan;
- 9) **Peserta Didik** adalah mahasiswa yang mengikuti praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat di RSUD Bangil yang terdiri dari mahasiswa program studi Sarjana Keperawatan, Program Profesi Ners, Sarjana Kebidanan, Program Profesi Bidan;
- 10) **Praktik Klinik** adalah pembelajaran klinik yang dilaksanakan di RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- 11) **Penelitian** adalah semua program penelitian di bidang kebidanan, keperawatan dan kesehatan yang meliputi penelitian dasar, terapan, dan pengembangan dalam tatanan klinis dan komunitas yang bertujuan meningkatkan mutu asuhan kebidanan dan keperawatan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based practice*);
- 12) **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah pemanfaatan ilmu dan teknologi di bidang kebidanan, keperawatan dan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- 13) **Staf Pendidik klinis** adalah dosen, pembimbing **PIHAK KEDUA** yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan pembimbingan di lahan praktik yang mendapat SK sebagai Pendidik Klinis dari **PARA PIHAK**;
- 14) **Dosen** adalah staf pengajar **PIHAK KESATU** yang terkait dalam penyelenggaraan Pendidikan Profesi Bidan dan Pendidikan Profesi Ners;
- 15) **Tenaga Kependidikan** adalah tenaga yang membantu proses pendidikan yang berasal dari **PARA PIHAK**;
- 16) **Sumber Daya** adalah sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang terkait dengan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat; dan
- 17) **Tim Koordinasi Pendidikan** selanjutnya disebut **Timkordik** adalah organisasi non struktural yang bertugas mengkoordinasikan proses pendidikan dalam pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan.



Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. menyelenggarakan pendidikan di bidang kesehatan bagi peserta didik dengan mengutamakan kepentingan mutu dan keselamatan pasien/klien;
 - b. menyelenggarakan penelitian kesehatan bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
 - c. melaksanakan pengabdian masyarakat dalam rangka pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. Sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian keparla masyarakat melalui penugasan peserta didik ke **PIHAK KEDUA**;
- 2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan pendidikan klinis, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibatasi hanya dalam upaya pengembangan pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**;
- 3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 1 yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** bersedia memberikan bantuan untuk terselenggaranya kegiatan antara lain dalam bentuk:
 - a. memberikan bantuan tenaga ahli untuk kegiatan kuliah tamu tanpa mengganggu kegiatan pelayanan kesehatan;
 - b. pendidikan, pelatihan dan peningkatan kompetensi dan kegiatan lainnya;
 - c. mengembangkan dan melaksanakan penelitian bersama;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- d. pengabdian kepada masyarakat bersama;
- e. pengembangan *skill lab* ataupun pusat unggulan di bidang kesehatan; dan
- f. kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.



Pasal 5
KEWAJIBAN PARA PIHAK

1) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. peserta didik **PIHAK KESATU** diwajibkan mengikuti pembekalan dan orientasi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. menyusun jadwal kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**;
- c. memberikan bimbingan kepada peserta didik yang menjalani praktik klinis di **PIHAK KEDUA**;
- d. mematuhi semua ketentuan, prosedur dan tata tertib yang berlaku di **PIHAK KEDUA** baik yang bersifat teknis dan administratif serta mengupayakan kepemilikan jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja;
- e. memberikan bantuan sarana, prasarana, dan dukungan pendanaan serta bantuan hukum Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan pendidikan bagi mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan yang berlaku;
- f. mengganti setiap kerusakan sarana dan prasarana yang ada di **PIHAK KEDUA** yang diakibatkan oleh kelalaian peserta didik pada saat melaksanakan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat; dan
- g. membayar *Institutional Fee*, honorarium biaya praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat yang besarnya sesuai dengan tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA** serta keseluruhan biaya untuk pemeriksaan laboratorium dan vaksin bilamana peserta didik **PIHAK KESATU** mengalami pajanan selama proses praktik klinis dan penelitian.

2) Hak PIHAK KESATU

- a. mengirimkan surat permohonan:
 - (1) untuk praktik klinik, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan praktik, disertai proposal dan nama-nama peserta praktik.
 - (2) untuk penelitian, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan penelitian;
 - (3) untuk pengabdian masyarakat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan.
- b. mendapatkan pendidik klinis yang kompeten serta bimbingan dari **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- c. menggunakan fasilitas **PIHAK KEDUA** guna kepentingan kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai kesepakatan dan aturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- d. memberikan masukan kepada **PIHAK KEDUA** tentang proses pelaksanaan kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- e. memperoleh laporan hasil pelaksanaan kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat dari **PIHAK KEDUA**; dan
- f. mendapat besaran pembayaran *Institutional Fee* dan honorarium biaya praktik klinik, praktik kerja lapangan, penelitian yang besarnya sesuai dengan tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

3) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. menerima peserta didik **PIHAK KESATU** yang akan melaksanakan praktik klinik, praktik kerja lapangan, penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan kompetensi dengan jadwal, unit pelayanan dan kuota unit yang tersedia pada **PIHAK KEDUA**;
- b. menyiapkan pendidik klinis yang kompeten dalam kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- c. memberikan orientasi dan bimbingan klinis bagi peserta didik **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- d. menyediakan sarana dan prasarana terkait praktik klinik dan pembimbing sesuai kompetensinya;
- e. memberikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat dari **PIHAK KEDUA**; dan
- f. memberikan informasi tentang besaran *Institutional Fee*, honorarium biaya praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pembiayaan lainnya seperti kejadian pajanan, proses perawatan di pelayanan sesuai dengan ketentuan tarif di **PIHAK KEDUA**.



4) Hak PIHAK KEDUA

- a. menentukan jumlah peserta didik, jenis dan jenjang peserta didik **PIHAK KESATU** yang dapat diterima berdasarkan rasio maksimal 1:5 peserta didik;
- b. mengajukan nama pendidik klinis untuk diusulkan dan mendapat Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) oleh **PIHAK KESATU**;
- c. memberikan sanksi kepada peserta didik **PIHAK KESATU** sesuai aturan yang berlaku bila terjadi pelanggaran terhadap tata tertib serta perilaku yang merugikan pasien atau pelayanan di **PIHAK KEDUA**;
- d. menerima penggantian kerusakan sarana dan prasarana yang disebabkan oleh peserta didik **PIHAK PERTAMA** yang akan digunakan dalam mendukung pelaksanaan praktik klinik, praktik kerja lapangan, penelitian; dan
- e. menerima *Institutional Fee*, honorarium biaya praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pembiayaan lainnya seperti kejadian pajanan, proses perawatan di pelayanan rawat inap maupun rawat intensif di **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

PERSYARATAN DAN JUMLAH PESERTA DIDIK

- 1) Peserta didik yang bisa praktik pada **PIHAK KEDUA** minimal duduk di semester 3 (tiga) untuk program studi Sarjana Keperawatan dan Sarjana Kebidanan, untuk program studi Profesi Ners dan Profesi Kebidanan mulai semester 1 (satu) dan sudah pernah mengikuti praktik klinik di fasilitas kesehatan dengan dibuktikan sertifikat/surat keterangan praktik; dan
- 2) Jumlah maksimal peserta didik untuk setiap periode praktik pada **PIHAK KEDUA** adalah :
 - a. Sarjana Keperawatan dan Sarjana Kebidanan sebanyak 25 (dua puluh lima) peserta didik, Profesi Ners dan Profesi Bidan sebanyak 40 (empat puluh) peserta didik, untuk setiap periode praktik yang dialokasikan pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember setiap tahunnya sesuai masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. Penentuan jumlah peserta didik yang diterima sebagaimana dimaksud huruf (a) berlaku apabila jumlah peserta didik dari semua institusi pendidikan masih belum melebihi kuota yang ditetapkan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

PEMBIAYAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- 1) Seluruh biaya penyelenggaraan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- 2) Tata cara pembayaran dilaksanakan **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya praktik klinik serta pada awal kegiatan untuk penelitian dan pengabdian masyarakat;
- 3) Pembayaran dilaksanakan secara tunai (*billing system*) atau ditransfer dengan menyebutkan institusi pendidikan pengirim, rincian sebagaimana berikut:
 - a. Bank : Bank Jatim
 - b. Nama Rekening : Penerimaan RSUD Bangil
 - c. Nomor Rekening : 0231029087

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga)** tahun, terhitung mulai tanggal **Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-01-2026)** sampai tanggal **Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Delapan (31-12-2028)**;
- 2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang jangka waktunya, dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 3) Permohonan perpanjangan dan penghentian perjanjian kerja sama ini disampaikan **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10

KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui:

1) **PIHAK KESATU**

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Alamat : Jl. Semarang No.5, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
65145

Telp/Faks : (0341) 551312/(0341) 551921

Email/Website : fk@um.ac.id

Narahubung : Nafisah, S.Kep., Ns., M.Kep.

Jabatan : Tim Kerjasama Program Studi Keperawatan dan Kebidanan
Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**2) PIHAK KEDUA
RSUD BANGIL**

Alamat : Jl. Raya Raci, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur 67153
Telp/Faks : (0343) 744900/(0343) 747789, 744940
Email/Website : diklat.rsudbangil@gmail.com
Narahubung : Ns. Shafaat Pranata, M.Kep
Jabatan : Ketua Timkerja Diklat dan Penelitian

Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email, atau media lainnya secara resmi.

**Pasal 11
EVALUASI DAN PELAPORAN**



- 1) Pelaksana Kegiatan membuat laporan kegiatan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama ini secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali;
- 2) Laporan kegiatan dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- 3) Laporan kegiatan dan hasil evaluasi dilaporkan:
 - a. **PIHAK KESATU** kepada Rektor Universitas Negeri Malang; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** kepada Direktur RSUD Bangil.

**Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilandasi sikap profesionalisme dan saling percaya, untuk itu jika terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran dalam menerjemahkan isi dan/atau melaksanakan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

**Pasal 13
FORCE MAJEURE**

- 1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- 2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- 4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PIHAK dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14 LAMPIRAN

- 1) Lampiran-lampiran dalam perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini .
- 2) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Lampiran 1 : Akte pendirian institusi pendidikan;
 - b. Lampiran 2 : SK pengangkatan Dekan dan Ketua Program Studi;
 - c. Lampiran 3 : Izin operasional penyelenggaraan pendidikan yang masih berlaku;
 - d. Lampiran 4 : Sertifikat Akreditasi Institusi Pendidikan dan Program Studi Pendidikan yang berlaku dari BAN PT atau LAM-PTKes;
 - e. Lampiran 5 : Izin operasional rumah sakit yang berlaku; dan
 - f. Lampiran 6 : Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit yang berlaku.

Pasal 15 LAIN-LAIN

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- 2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini;

Pasal 16 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI**, masing-masing bermaterai untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, keduanya mempunyai bunyi, isi, dan lampiran yang sama serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU,
Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Negeri Malang



Dr. dr. Moch Yunus, M.Kes.

PIHAK KEDUA,
Direktur RSUD Bangil
Kabupaten pasuruan



dr. Arma Roosalina, M.Kes.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	